



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
Jl. Bandara Juanda Telp. (031) 8666549 Fax. (031) 8667858
SIDOARJO – 61253

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 522/ 222 /123.1/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 522/269/123.1/2021
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG :**
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sebagai media dan sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
 - d. bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi dan Promosi Pejabat di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, maka perlu mengubah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/269/123.1/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157).
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1).
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi.
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 45 Seri E).
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 48 Seri E).
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur.
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 118/139/KPTS/013/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan Susunan Anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membantu PPID


- b. Membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi Jawa Timur secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- d. Mengumpulkan, membuat serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
- e. Melakukan penyeleksian serta pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- f. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
- g. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- h. Meningkatkan aktivitas nyata PPID terkait pengumuman website badan publik, penyediaan informasi publik (wajib berkala, wajib tersedia setiap saat, Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan), pendokumentasian informasi publik, serta pelayanan informasi.

KETIGA : Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam kolom 3 pada tabel lampiran keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagaimana Diktum Kedua.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 01 Maret 2022

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. Ir. JUMADI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670524 199203 1 004


Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur;
4. Anggota Tim.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

NOMOR	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
I.	Atasan PPID	Dr. Ir. JUMADI, M.MT	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
II.	Ketua	Dr. PUNG KATNANTOHADI, S.H., M.Si., M.H.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
III.	Sekretaris	HADID MANGGALA SHOFWAN, ST., S.H., M.M.	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Dishut Prov. Jatim
IV.	Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Ir. TOAT TRIDJONO, M.Si.	Kabid. Planologi Kehutanan
		PURNOMO PROBO NUGROHO, S.Hut.	Kabid. PHL
		Ir. BASUNANDO, M.M.	Kabid. KSDHE
		DEDEN SUHENDI, S.Hut., M.M.	Kabid. PDASPS
		SAPTO YUWONO, S.Hut, M.M.	Ka. UPT PTH
		DYAH WARDIYANTI, SP.,M.Si.	Ka. UPT PPHH
		AHMAD WAHYUDI, S.Hut.	Ka. UPT Tahura Raden Soerjo
		WARDOYO, S.Hut, M.M.	Ka. CDK Wilayah Pacitan
		Ir. DIDIK SUSANTO	Ka. CDK Wilayah Madiun
		AGUS DWI PRASETYO, S. ST	Ka. CDK Wilayah Trenggalek
		AGUSTININGTYAS MARINI, S.Hut, MAP	Ka. CDK Wilayah Malang
		ENDANG HANDAYANI, S.P., M.Si.	Ka. CDK Wilayah Nganjuk
		DWIJO SAPUTRO, S.Hut, M.P.	Ka. CDK Wilayah Bojonegoro
		ACHMAD ACHYANI, S.Hut, M.M	Ka. CDK Wilayah Lumajang
		DIDIK TRISWANTARA, S.Hut., M.M.	Ka. CDK Wilayah Jember
HOSHAIH NEHEMIAH L.,S.Hut., M.M.	Ka. CDK Wilayah Banyuwangi		
Ir. SAMSUL MUARIEF, M.Si.	Ka. CDK Wilayah Sumenep		
V.	Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	DYAH TIMURYANTI, S.Hut., M.Eng.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat
		SRI PATRIATMO, SP, M.M.	Ka. Subbag Tata Usaha CDK Wilayah Pacitan
		WENNDY ADIGUNA, S.H	Ka. Subbag Tata Usaha CDK Wilayah Madiun
		PUJIANTO, S.P	Ka. Subbag Tata Usaha CDK Wilayah Trenggalek
		LILIEK LISTYOWATI, SP, M.Agr	Ka. Subbag Tata Usaha CDK Wilayah Malang
		R. FIRELY DWI PRILADENTA SULISTYA PUTRA, S.Hut.	Ka. Subbag Tata Usaha CDK Wilayah Nganjuk
		WIDODO JOKO SANTOSO, S.Hut, MM	Ka. Subbag Tata Usaha CDK Wilayah Bojonegoro
TRI SUWARTO, S.Hut	Kepala Seksi TKUK pada CDK Wilayah Banyuwangi		

NOMOR	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
		Ir. SRI EDI ASTUTI, M.Si	Ka. Subbag Tata Usaha CDK Wilayah Lumajang
		Ir. MOHAMAD SUROSO	Ka. Subbag Tata Usaha CDK Wilayah Jember
		RB. ACH. MURTADA, S.Hut, M.P.	Ka. Subbag Tata Usaha CDK Wilayah Sumenep
		T. RUTH WIDHIANTI, S.Hut	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Bidang Planologi Kehutanan
		UMMUL MU'MINATI, S.Tr.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat
		BENNEY HENDARTO, S.Hut	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Bidang Planologi Kehutanan
		META JIAN KUSUMAWATI, S.Si	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Bidang PHPL
		ERRY MAULANA W., S.Hut	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Bidang KSDHE
		PANCADHANI OKTO YUSBIANTO, S.P., M.MA.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya pada Bidang PDAS PS
		MASFU'AH, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada UPT PTH
		ANDIKA ADI SANJAYA P., S.E., M.Sos	Pengelola Program dan Kegiatan pada UPT PPHH
		KHOIRUL HUDI	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada UPT Tahura Raden Soerjo
VI.	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa	DYAH TIMURYANTI, S.Hut., M.Eng.	Plt. Ka. Subbag Keuangan pada Sekretariat
		JASMIN, S.H, M.H.	Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat
		ADE SUHENDAR, S.H.	Polisi Kehutanan Ahli Muda Pada Bidang KSDHE
		SYAMSUL ALI, S.Hut	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda Pada Bidang PHL
		IRENA ALDIANOVERI, SP.,M.Si.	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada UPT PTH
		AJAT SUDRAJAT, S.H.	Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada UPT Tahura Raden Soerjo
		Dra. NINIS LUKIATI, M.M	Ka. Subbag TU UPT PTH
		M. TRI PUJI PEMBAYU CM., S.P.	Ka. Subbag TU UPT PPHH
		SUMANTRI RADIANSYAH, S.Hut., M.Si.	Ka. Subbag TU UPT Tahura Raden Soerjo


 KEPALA DINAS KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Dr. Ir. JUMADI, M.MT.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670524 199203 1 004